

Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi FOTOYU

Minita Syafri¹, Andika Prawira Buana², Rustan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: minitasyafri@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine and understand the legal implications and forms of legal protection for portrait objects taken without permission and uploaded to the Fotoyu application. This study uses an empirical legal method with qualitative analysis techniques and will be presented descriptively. The results of the study indicate that taking portraits without permission can lead to criminal and civil charges. The permissive attitude of society is one of the main causal factors. legal protection is needed through a preventive approach, to prevent and limit the use of portraits without permission. The repressive approach is in the form of administrative sanctions, civil lawsuits, and criminal sanctions against perpetrators of violations. This study also highlights the importance of the visual revolution by encouraging the creation of a safer and more ethical photography ecosystem. Reporting violations can be done through the Fotoyu Application, the Ministry of Communication and Digital (KOMINDIGI) and the police. Research recommendations, the need to adopt the concept of fair use in Indonesia, as in the United States, where commercial use is considered reasonable if it is transformative and does not harm the copyright or subject of the portrait. Providing virtual messages on the camera device and special signs on the camera body as a reminder not to take pictures without permission.

Keywords: Fotoyu application, legal protection of portraits, digital privacy rights, unauthorized portraits.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami implikasi hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap objek potret yang di ambil tanpa izin dan diunggah kedalam aplikasi fotoyu. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik analisis kualitatif dan akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan potret tanpa izin dapat berujung pada tuntutan pidana dan perdata. Sikap permisif masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab utama. perlindungan hukum diperlukan melalui pendekatan preventif, untuk pencegahan dan membatasi penggunaan potret tanpa izin. Pendekatan represif berupa sanksi administratif, gugatan perdata, dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya revolusi visual dengan mendorong terciptanya ekosistem fotografi yang lebih aman dan etis. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui Aplikasi Fotoyu, kementerian komunikasi dan digital (KOMINDIGI) dan kepolisian. Rekomendasi penelitian, perlunya adopsi konsep fair use di Indonesia, seperti di Amerika Serikat, dimana penggunaan komersial dianggap wajar apabila bersifat transformatif dan tidak merugikan hak cipta atau subjek potret. Pemberian pesan virtual pada perangkat kamera dan tanda khusus pada body kamera sebagai pengingat untuk tidak memotret tanpa izin.

Kata Kunci: Aplikasi Fotoyu, perlindungan hukum potret, hak privasi digital, potret tanpa izin.

PENDAHULUAN

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat, berolahraga di ruang publik telah menjadi aktivitas yang digemari oleh banyak orang. Selain tidak memerlukan biaya, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk menikmati suasana alam

terbuka. Berbagai lokasi seperti taman, lapangan dan kawasan terbuka lainnya sering dipenuhi oleh individu maupun kelompok yang berolahraga, baik untuk menjaga kesehatan fisik maupun sebagai sarana bersosialisasi.

Seiring perkembangan teknologi, fenomena ini menciptakan tren baru, di mana masyarakat berlomba-lomba mengabadikan melalui media sosial saat sedang berolahraga. Tren tersebut dimanfaatkan oleh fotografer untuk mencari peluang bisnis. Namun, tidak jarang fotografer mengambil potret secara bebas tanpa meminta izin terlebih dahulu, karena dianggap sebagai peluang bisnis menjanjikan. Individu yang ingin mengikuti tren di media sosial sering kali merasa terpaksa membeli foto-foto hasil jepretan fotografer, meskipun dengan harga yang tinggi, demi memenuhi kebutuhan akan citra sosial di dunia digital. Sementara itu mereka yang menolak membeli justru diliputi kekwatiran bahwa foto-foto tersebut dapat disalahgunakan di luar konteks jual beli yang dilakukan oleh fotografer.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan hukum di era digital, khususnya dalam menjaga privasi individu, reputasi, keamanan data, integritas transaksi elektronik, serta mencegah terjadinya penyebaran potret seseorang tanpa izin melalui media elektronik.

Dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa penggunaan data pribadi, termasuk potret, dalam sistem elektronik harus mendapatkan persetujuan sah dari pemilik data. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya hak privasi individu atas identitas dan data pribadinya di ruang digital.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diperkuat melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara tegas memberikan jaminan hukum terhadap hak privasi setiap orang atas data pribadinya. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dinyatakan bahwa foto atau potret seseorang termasuk dalam kategori data pribadi umum yang wajib dilindungi dari tindakan pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, maupun penyebaran tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa baik UU ITE maupun UU PDP sama-sama menempatkan persetujuan pemilik data pribadi sebagai syarat mutlak dalam setiap bentuk pemanfaatan potret atau foto individu. Hal ini menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia di bidang privasi dan data pribadi di era digital.

Pelarangan penggunaan potret untuk tujuan komersial tanpa persetujuan yang sah dan spesifik dari subjek potret juga melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan peraturan tersebut, pelanggaran memotret tanpa izin masih kerap terjadi di ruang publik, salah satunya pada Kota Makassar. Penyebabnya dikarenakan kemunculan Aplikasi Fotoyu. Aplikasi ini adalah *Platform Marketplace* yang

menggabungkan beberapa teknologi kecerdasan buatan yang dapat dengan mudah menghubungkan fotografer dengan orang yang dipotret. dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI), dimana pengguna hanya perlu memasukkan foto *selfie* dan data lokasi tempat subjek melakukan aktivitas olahraga dengan didukung teknologi *Face Recognition* memungkinkan pengguna melakukan pencarian potret subjek berdasarkan tingkat kemiripan wajah.

Aplikasi Fotoyu selain dapat berbagi moment, aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi fotografer. Hal inilah memicu maraknya praktik pengambilan potret tanpa izin. Situasi ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi khususnya Aplikasi Fotoyu dapat memicu permasalahan baru terkait privasi dan hak individu. Terlebih lagi, seorang fotografer akan mengambil gambar secara cepat yang membuat sebagian gambar yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan orang yang dipotretnya, hal inilah membuat beberapa orang merasakan ketidaknyamanan atas apa yang telah dialaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode pengetahuan yang berdasarkan pengalaman langsung, dengan teknik analisis kualitatif dan akan dipaparkan secara deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk purposive sampling artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat terpotret, fotografer dan Pegawai Kementerian HAM. Adapun Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Kota Makassar pada Jalan. A.P. Pettarani, CPI (*Center point* Makassar), Lapangan Universitas Hasanuddin dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, proses analisis menggunakan data primer dengan di analisis dalam bentuk tabulasi persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum terhadap Objek Potret oleh Fotografer tanpa Izin bagi yang sedang Berolahraga di Ruang Publik dan Diunggah melalui Aplikasi Fotoyu

Dalam penelitian penulis, implikasi hukum yang sering kali terjadi mencakup konsekuensi terhadap regulasi terhadap hak-hak individu dan praktik sosial yang kerap diabaikan oleh fotografer di lokasi olahraga di ruang publik. Oleh karena itu, untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pengambilan potret tanpa izin oleh fotografer di ruang publik. Penulis telah membagikan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 104.

Tabel 1
Respon Masyarakat terhadap Fotografer Aplikasi Fotoyu

NO	Pertanyaan	Respond Masyarakat		Total
		Ya	Tidak	
1	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengambilan Potret tanpa Izin saat Berolahraga di Ruang Publik	93	11	104
2	Respond Masyarakat terkait Fotografer Aplikasi Fotoyu	78	26	104
3	Pengetahuan Masyarakat terhadap adanya Perlindungan Hukum	37	67	104
4	Persepsi Hak Privasi pada saat Berolahraga di Ruang Publik	95	9	104
5	Sikap terhadap Pengambilan Potret tanpa Izin	77	27	104
6	Pentingnya Seorang Fotografer Meminta Izin sebelum Memotret	79	25	104

7	Kekhawatiran di Salah Gunakan hasil Potret oleh Fotografer	94	10	104
Total		553	175	728
Persentase Ya		76,07%		
Persentase Tidak			24,07%	

Sumber: Olahan data kuesioner, 2024

Berdasarkan hasil analisis penulis, dari 104 masyarakat terpotret, dengan 7 pertanyaan, sebanyak 76,07% mayoritas responden mendukung pentingnya perlindungan hukum terhadap objek potret tanpa izin, khususnya dalam konteks pengambilan potret tanpa izin di tempat olahraga pada ruang publik oleh fotografer Aplikasi Fotoyu. Temuan ini sejalan dengan tema penelitian yang berfokus pada perlunya regulasi hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak privasi dan hak moral subjek foto di ruang publik.

Merujuk respond yang diberikan oleh masyarakat terpotret, Sebagian besar menganggap transparansi dan etika dalam kegiatan fotografi di ruang publik penting untuk menjaga kenyamanan bersama dan menghindari penyalahgunaan foto yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Merujuk dengan perbedaan pandangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perlunya memberikan pemahaman atas perlindungan privasi terhadap masyarakat terkait risiko penyalahgunaan potret yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dari orang lain di kemudian hari diluar dari fotografer.

Seperti dalam wawancara bersama ke tiga fotografer yang menegaskan bahwa Narasumber menegaskan sebagai seorang seniman, fokus utamanya adalah menghasilkan karya seni, bukan untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi subjek potret.¹ Lebih lanjut fotografer lain menjelaskan bahwa dirinya tidak meminta izin secara langsung dengan alasan berburu moment. Karena, kebanyakan subjek potretnya berlari, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Sebagai gantinya, dirinya memberikan kode tertentu sebelum memotret. ² akan tetapi salah satu fotografer menjelaskan bahwa fotografer yang menyatakan bahwa Potret yang dihasilkan selain diunggah ke Aplikasi Fotoyu, potret tersebut juga akan diunggah diluar Aplikasi tersebut, seperti Instagram dan TikTok sebagai portfolio narasumber, dengan tujuan menarik pelanggan memakai jasanya.³

Tindakan ini dinilai dapat memperburuk dampak terhadap privasi dan kenyamanan individu yang menjadi objek komersial. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi tetapi juga dapat memunculkan potensi penyalahgunaan yang lebih luas. Mayoritas responden yang merasa khawatir ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan gambar pribadi dan hak privasi mereka, terutama di era digital yang semakin memudahkan penyebaran informasi.

Salah satu Responden, menyatakan bahwa langkah penting untuk memastikan kenyamanan dan rasa saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat adalah meminta izin sebelum memotret.⁴ Selain itu, subjek potret sebaiknya diberikan kesempatan untuk menyetujui terlebih dahulu sebelum potret tersebut dipublikasikan diluar aplikasi meskipun subjek telah membeli hasil karya tersebut, bukan berarti subjek menginginkan potretnya digunakan untuk

¹ Muh. Iqwan Ammar. Fotografer. *Wawancara*. Lapangan Universitas Hasanuddin. 09 November 2024.

² Muh. Deri Iryansah. Fotografer. *Wawancara*. CPI (Center point Makassar). 11 November 2024.

³ Haidir Ahmad Malik. Fotografer. *Wawancara*. Jalan. A.P. Pettarani. 10 November 2024.

⁴ Namira. ITR. *Wawancara*. Jalan. A.P. Pettarani, 10 November 2024.

keperluan lain, seperti iklan atau portofolio fotografer untuk menarik minat calon pengguna jasa lainnya. Menurut responden potensi akses ke khayalak luas lebih besar dan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap citra diri subjek potret.⁵ Pendapat lain lebih menekankan akan pentingnya izin sebelum mengambil potret, misalnya melalui tanda atau ode persetujuan subjek.⁶ Responden juga mengingatkan agar fotografer memastikan harga yang wajar apabila potret dijual kepada subjek itu sendiri, sebagai langkah pencegahan eksploitasi.⁷

Perbuatan memotret tanpa izin yang dilakukan oleh fotografer dan mengunggahnya kedalam Aplikasi Fotoyu untuk di komersialkan dengan harga tinggi ke subjek potretnya serta menjadikannya sebagai iklan untuk tujuan menarik pelanggan dapat menimbulkan implikasi hukum seperti pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang perlindungan data pribadi, pelanggaran tersebut bertentangan dengan etika sosial dan mengakibatkan eksploitasi terhadap konsumen serta dapat merusak kepercayaan sosial dan hubungan antara fotografer dengan subjek. Tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap privasi dan integritas individu.

Dalam wawancara penulis di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum, dimana narasumber menegaskan, seseorang yang disebut melanggar apabila seseorang mengambil potret tanpa seizin subjek, kemudian mengomersialkan potret tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Terlebih ketika memperjualbelikan potret dengan harga yang tidak wajar, dimana di dalam gambar tersebut terdapat dua objek berdampingan atau lebih. Maka, subjek lainnya berhak mendapatkan royalti dari pembelian tersebut. dan dapat mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana dengan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 12 maupun pidana dalam Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁸

Mengabaikan hal ini dapat juga merusak reputasi fotografer dan menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi individu yang terpotret. Di Indonesia, apabila Fotografer yang mengambil foto tanpa izin dan mengunggahnya untuk dijual kembali kepada subjek yang terpotret dapat berpotensi menimbulkan implikasi hukum, berupa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) Setiap Orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 115 dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam Pasal 27 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

⁵Rusni. Pegawai café. *Wawancara*. CPI (Center point Makassar). 09 November 2024.

⁶Aliani Filsa Ramadani. Mahasiswa. *Wawancara*, Jalan. A.P. Pettarani. 09 November 2024.

⁷Rasyid,45, PNS. *Wawancara*. Lapangan Universitas Hasanuddin. 10 November 2024.

⁸Johan Komala Siswoyo. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. *Wawancara*. Makassar, 14 November 2024.

hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi. Dimana sanksi tersebut di atur dalam Pasal 45 Ayat (1), yang menyatakan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Hal ini menunjukkan perlunya penerapan etika fotografi di ruang publik yang mengutamakan transparansi, keadilan dan perlindungan terhadap hak privasi individu. Serta pentingnya pemberian informasi yang jelas dan transparan oleh fotografer mengenai penggunaan foto yang diambil, serta adanya kebutuhan untuk mengatur dan melindungi hak-hak privasi individu dalam dunia digital. Masyarakat yang semakin menyadari potensi risiko yang muncul akibat penyalahgunaan gambar, sehingga mereka menginginkan perlindungan yang lebih ketat dan kontrol yang lebih besar terhadap foto-foto mereka setelah diambil. Kejelasan mengenai penggunaan foto, batasan penggunaannya, dan persetujuan lanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak privasi individu dihormati dan dilindungi.

Berdasarkan pengamatan penulis, kegiatan pelanggaran memotret tanpa izin juga di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti sebagian masyarakat masih memiliki sikap *permisif* atau kurangnya kepedulian terhadap isu ini. Keberadaan kelompok ini bahkan mendukung kebiasaan memotret tanpa izin diruang publik. Terutama kelompok kalangan generasi muda, dimana tindakan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang diwajibkan atau bahkan menyenangkan dan di anggap trend yang wajib di ikuti di sosial media, sehingga mereka cenderung tidak mempersoalkan praktik tersebut.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengimplementasikan hukum menjadi terfragmentasi, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang maksimal bekerja. Hambatan ini semakin diperparah oleh kurangnya regulasi yang kuat dan kurangnya penegakan hukum yang tegas. Akibatnya, meskipun ada hukum yang melindungi, pelanggaran terkait distribusi potret tanpa izin dari subjek sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan risiko besar terhadap privasi dan hak individu, yang pada akhirnya membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Di Indonesia konsep penggunaan yang adil (*fair dealing*) diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 44 Ayat (1) dimana penggunaan atas materi berhak cipta hanya diizinkan untuk tujuan tertentu, seperti kepentingan publik, pendidikan, atau non-komersial, asalkan tidak merugikan hak pencipta. Namun, belum ada kejelasan kategori apa yang dimaksud penggunaan yang wajar. Dalam kasus Aplikasi Fotoyu yang memanfaatkan potret untuk tujuan komersial, praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ini. Dalam hal ini, fotografer atau pengelola Aplikasi diwajibkan untuk mendapatkan izin *eksplisit* dari subjek potret sebelum menggunakan potret mereka untuk keperluan komersial.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan perluasan konsep penggunaan yang wajar (*fair use*) sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Di negara tersebut, penggunaan komersial dapat dianggap wajar apabila tujuannya bersifat transformatif, yaitu memberikan nilai atau makna baru pada karya, serta tidak merugikan hak pemegang hak cipta atau subjek potret.⁹ Perluasan konsep ini dapat memberikan *fleksibilitas* lebih dalam

⁹ Sulasno, Inge Dwisvimiar. (2021). Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet. *Jurnal Humau, Hukum dan Masyarakat Madani*, Universitas Semarang. Vol.11(2). Hal. 433.

terhadap penerapan hukum Hak Cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks komersial, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privasi subjek potret dan hak cipta fotografer.

Aplikasi Fotoyu juga dapat menerapkan sistem saling menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam Aplikasi Fotoyu, baik terhadap Fotografer yang mengunggah potret maupun Aplikasi Fotoyu. Selain itu, apabila potret yang diunggah untuk keperluan iklan oleh fotografer atau pihak lain, baik didalam Aplikasi Fotoyu maupun diluar Aplikasi sebagai iklan maupun promosi untuk portofolio fotografer, maka subjek potret seharusnya secara otomatis mendapatkan kompensasi dalam bentuk saldo atau rupiah melalui Aplikasi Fotoyu. Konsep ini biasanya disebut sebagai sistem bagi hasil atau mekanisme profit-sharing, dimana keuntungan yang dihasilkan dari potret dibagi secara adil antara fotografer, Aplikasi dan subjek potret.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Objek Potret oleh Fotografer tanpa Izin bagi yang sedang Berolahraga di Ruang Publik dan diunggah melalui Aplikasi Fotoyu

Dalam konteks tindakan pengambilan foto tanpa izin dan termasuk pengunggahannya melalui Aplikasi Fotoyu, dapat berpotensi melanggar hak asasi individu, terutama jika tindakan tersebut telah menyebabkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi subjek potret. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap objek potret, merupakan bagian penting untuk dilindungi. Perlindungan tersebut dapat melalui tiga cara yaitu.

1. Pendekatan Preventif

Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta atas potret tanpa izin yang dilakukan fotografer di ruang publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan fotografer, ditemukan bahwa mereka dapat mengunggah hingga lebih dari 1.000 gambar dalam satu hari, yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang jelas dalam Aplikasi Fotoyu mengenai jumlah pengunggahan. Untuk mengatur pengunggahan potret berlebih di Aplikasi Fotoyu, perlu diterapkan kebijakan pembatasan jumlah potret yang dapat diunggah oleh fotografer untuk setiap subjek,. Hal ini dinilai penting dikarenakan saat ini fotografer mengunggah semua potret yang diambil di lokasi, dengan alasan tidak mengetahui potret mana yang akan dibeli oleh subjek potret. Dengan kebijakan tersebut, hanya fotografer pertama yang mengunggah potret dianggap sah untuk dipublikasikan, sedangkan fotografer lainnya tidak diperkenankan mengunggah potret serupa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran privasi, memberikan rasa aman bagi subjek potret, serta mendorong fotografer untuk lebih selektif dalam memilih potret yang akan diunggah.

2. Pendekatan refrensif

pendekatan ini yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran. Terdapat tiga jalur hukum utama yaitu, jalur administratif, jalur perdata dan jalur pidana.

- a) Jalur Administratif, otoritas yang berwenang di jalur ini adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) dapat memberikan teguran, pemblokiran,

atau pencabutan izin operasional terhadap *platform* atau aplikasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik

- b) Jalur Perdata, dimana jalur ini dapat memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian material atau immaterial yang timbul akibat pelanggaran privasi. Korban dapat menuntut pelaku di pengadilan untuk memperoleh kompensasi atau penghapusan foto yang diunggah tanpa izin.
- c) Jalur Pidana, jalur ini digunakan untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran privasi yang lebih serius, seperti penyebaran foto tanpa izin untuk kepentingan komersial. Pelaku dapat dikenakan denda atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 115 UU NO. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 45 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Penerapan Revolusi Visual

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem identifikasi yang transparan, aman dan adil bagi keberlanjutan komunitas fotografer. Serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang menjadi objek potret. Penerapan perlindungan ini mencakup pemberian pesan visual pada perangkat kamera saat diaktifkan penempatan tanda khusus pada *body* kamera yang berfungsi sebagai peringatan untuk tidak memotret tanpa izin dari subjek potret. Kedua Langkah ini bertujuan untuk mengingatkan fotografer sebelum mengambil gambar, sekaligus menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati terhadap privasi individu dalam aktivitas fotografi.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan yang optimal, Aplikasi Fotoyu juga perlu menerapkan langkah perlindungan hukum dalam lingkup mitra resminya, seperti menerapkan atribut resmi berupa rompi atau jaket bagi mitra fotografernya dengan tanda berlogo Aplikasi Fotoyu. penggunaan atribut ini dapat mendukung upaya perlindungan hukum, dimana masyarakat akan merasa lebih aman apabila mengetahui bahwa ada fotografer yang terdaftar secara resmi dan bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan hak privasi mereka, serta fotografer dapat lebih menghormati privasi individu ketika melakukan pengambilan gambar di ruang publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implikasi hukum terhadap pemotretan tanpa izin di ruang publik dan diunggah ke dalam Aplikasi Fotoyu dapat berujung pada tuntutan pidana atau perdata akibat pelanggaran terhadap hak privasi subjek potretnya. Sikap *permisif* menjadi faktor perlindungan hukum kurang maksimal bekerja. Penerapan etika terhadap fotografi perlu dilakukan. Perlindungan hukum terhadap objek potret yang diambil tanpa izin oleh fotografer dan diunggah kedalam Aplikasi Fotoyu dapat melalui dua pendekatan. Yaitu pertama Pendekatan preventif berupa pencegahan terjadinya pelanggaran dan penerapan kebijakan Aplikasi Fotoyu terkait batasan jumlah potret

yang dapat diunggah fotografer untuk setiap subjek dalam aplikasi. Kedua, pendekatan represif melibatkan penegakan hukum seperti sanksi administratif, gugatan perdata dan sanksi pidana bagi pelanggar. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui fitur Aplikasi Fotoyu atau kepada pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) dan kepolisian.

Adapun saran penulis yaitu, Semestinya pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan konsep *fair use* seperti di Amerika Serikat, dimana penggunaan komersial dianggap wajar apabila bersifat transformatif dan tidak merugikan hak cipta atau subjek potret. Perluasan ini dapat meningkatkan fleksibilitas hukum hak cipta di ranah komersial sambil tetap melindungi hak subjek potret dan fotografer. Perlunya kejelasan penerapan aturan terkait etika profesi fotografer di Indonesia, termasuk larangan pengambilan potret tanpa izin diruang publik.

Sebaiknya, pengunggahan potret dalam Aplikasi Fotoyu diterapkan kebijakan pembatasan jumlah pengunggahan untuk satu subjek potret bagi fotografer guna mengurangi pelanggaran privasi dan mendorong agar fotografer lebih selektif. Perlunya revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengantisipasi pengunggahan gambar secara berlebih dalam satu Aplikasi. Serta pemberian pesan visual pada perangkat kamera saat diaktifkan, penempatan tanda khusus larangan memotret tanpa izin pada *body* kamera. Selain itu, penggunaan atribut resmi dapat diterapkan bagi mitra Aplikasi Fotoyu, sebagai bentuk profesionalisme, pembagian rupiah apabila potret subjek dijadikan iklan perlu diterapkan dalam aplikasi fotoyu. Perlunya kolaborasi langsung antara Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), pengembangan Aplikasi Fotoyu, dan pengelola lokasi olahraga. dengan tujuan untuk memastikan masyarakat yang tidak ingin dipotret dapat segera mendapatkan perlindungan yang efektif.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan trimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa kepenulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu segala bentuk kritik dan saran yang ada akan penulis jadikan pelajaran dikemudian hari untuk membuat karya ilmiah lebih baik lagi.

REFERENSI

- 1) Muh. Iqwan Ammar. Fotografer. *Wawancara*. Lapangan Universitas Hasanuddin. 09 November 2024.
- 2) Muh. Deri Iryansah. Fotografer. *Wawancara*. CPI (*Center point* Makassar). 11 November 2024.
- 3) Haidir Ahmad Malik. Fotografer. *Wawancara*. Jalan. A.P. Pettarani. 10 November 2024.
- 4) Namira. ITR. *Wawancara*. Jalan. A.P. Pettarani, 10 November 2024.
- 5) Rusni. Pegawai café. *Wawancara*. CPI (*Center point* Makassar). 09 November 2024.

- 6) Aliani Filsa Ramadani. Mahasiswa. *Wawancara*, Jalan. A.P. Pettarani. 09 November 2024.
- 7) Rasyid,45, PNS. *Wawancara*. Lapangan Universitas Hasanuddin. 10 November 2024.
- 8) Johan Komala Siswoyo. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. *Wawancara*. Makassar, 14 November 2024.
- 9) Sulasno, Inge Dwisvimiar. (2021). Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet. *Jurnal Humau, Hukum dan Masyarakat Madani*), Universitas Semarang. Vol.11(2).